

Analisis Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Perbankan di Indonesia Periode 2021–2023

Anisa Nur Shafana¹ Dinda Aulia² Lentiona Ropika Siallagan³ Nadin Azira⁴ Rini Siregar⁵
Vincencius Maruli Tua Malau⁶

Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: anisa.7243540006@mhs.unimed.ac.id¹ auliandaa08@gmail.com²
lentionasiallagan8@gmail.com³ nadinazira515@gmail.com⁴ rinisiregar357@gmail.com⁵
vincensiusmalau@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia selama periode 2021–2023. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal nasional, laporan resmi, serta peraturan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan OJK, baik melalui mekanisme on-site maupun off-site, berperan penting dalam mempertahankan stabilitas perbankan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Kondisi ini tercermin dari ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi tekanan ekonomi global setelah pandemi. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kompleksitas sektor keuangan, keterbatasan sumber daya, serta potensi risiko sistemik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas pengawasan, peningkatan sinergi antar lembaga, serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi keuangan guna memastikan stabilitas sistem perbankan tetap terjaga secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Stabilitas Perbankan, Sistem Keuangan, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun pembiayaan kepada sektor produktif. Oleh karena itu, stabilitas sistem perbankan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ketika sektor perbankan mengalami gangguan atau ketidakstabilan, hal tersebut dapat berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dalam konteks ini, diperlukan suatu lembaga pengawas yang mampu memastikan bahwa kegiatan perbankan berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen. Pengawasan yang efektif dari OJK sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga perbankan menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta menerapkan tata kelola yang baik. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi terjadinya risiko sistemik, moral hazard, dan praktik perbankan yang tidak sehat dapat meningkat dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada periode 2021–2023, sektor perbankan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, meningkatnya digitalisasi layanan keuangan, serta berkembangnya inovasi

teknologi di sektor keuangan. Kondisi tersebut menuntut OJK untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan melalui berbagai kebijakan dan strategi, termasuk penerapan pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi pengawasan keuangan (RegTech). Transformasi digital dalam sektor perbankan juga mendorong kompleksitas kegiatan keuangan sehingga pengawasan yang adaptif dan responsif menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan OJK masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, meningkatnya kompleksitas industri keuangan, serta kebutuhan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga pengawas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pengawasan terhadap sektor perbankan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pengawasan OJK dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia, khususnya dalam periode 2021–2023 yang merupakan masa pemulihan ekonomi dan percepatan transformasi digital di sektor keuangan.

Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis perkembangan stabilitas sistem perbankan di Indonesia selama periode 2021–2023, yang tercermin melalui berbagai indikator utama dalam sektor perbankan. Selain itu, kajian ini juga menelaah sejauh mana efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi perbankan selama periode tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini turut mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pengawasan tersebut, baik yang berasal dari internal kelembagaan maupun dari dinamika eksternal sektor keuangan. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan tren indikator stabilitas perbankan nasional selama periode 2021–2023 sebagai gambaran kondisi sektor perbankan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui pendekatan indikator kuantitatif serta analisis terhadap regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural maupun operasional, yang dihadapi OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor perbankan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan kinerja OJK dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi dalam kajian mengenai pengawasan sektor perbankan serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga perbankan, dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik yang berkaitan dengan pengawasan lembaga keuangan dan stabilitas sistem perbankan.

Tinjauan Pustaka

Kerangka Teoritis Pengawasan Perbankan

Pengawasan perbankan merupakan komponen penting dalam sistem keuangan yang berfungsi untuk menjaga stabilitas serta memastikan bahwa kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sehingga keberadaannya memerlukan sistem pengawasan yang kuat guna melindungi kepentingan publik dan meminimalkan risiko terhadap perekonomian. Para ahli seperti Frederic S. Mishkin serta Peter S. Rose dan Sylvia C. Hudgins menegaskan bahwa pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin kesehatan bank, efektivitas pengelolaan risiko, serta kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh. Secara teoritis, pengawasan perbankan didasarkan pada beberapa konsep utama, antara lain teori informasi asimetris yang menjelaskan adanya ketimpangan informasi dalam transaksi keuangan, teori kestabilan sistem keuangan yang menekankan pentingnya ketahanan sistem terhadap guncangan, teori regulasi prudensial yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank, serta teori agensi yang berkaitan dengan potensi konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola bank. Di Indonesia, pelaksanaan pengawasan perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, melalui dua pendekatan utama yaitu pengawasan langsung (on-site) dan pengawasan tidak langsung (off-site). Dengan mekanisme tersebut, diharapkan kegiatan perbankan dapat berlangsung secara sehat, transparan, dan tetap mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Konsep Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi ketika sistem keuangan mampu menjalankan fungsi utamanya secara optimal, seperti menyalurkan dana, mengelola risiko, dan menyediakan sistem pembayaran tanpa gangguan yang berarti, sehingga kegiatan ekonomi seperti investasi, konsumsi, dan produksi dapat berlangsung dengan lancar. Stabilitas ini tercapai apabila lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sistem pembayaran tetap berfungsi normal serta mampu menghadapi berbagai guncangan ekonomi tanpa mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli dan sejalan dengan pandangan Bank Indonesia. Dalam perekonomian, stabilitas sistem keuangan berperan penting dalam mendorong efisiensi penyaluran dana ke sektor produktif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, yang pada akhirnya mendukung aktivitas menabung dan investasi. Stabilitas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesehatan sektor perbankan, perkembangan pasar keuangan, efektivitas regulasi dan pengawasan, serta kondisi ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas, yang di Indonesia dilakukan melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), guna memastikan sistem keuangan tetap stabil dan tahan terhadap berbagai tekanan.

Peran dan Fungsi OJK dalam Pengawasan Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam menghadapi dampak pandemi, OJK menerapkan kebijakan countercyclical seperti program restrukturisasi kredit untuk meringankan beban debitur, khususnya UMKM, serta menjaga kualitas kredit perbankan. Selain itu, OJK juga memperkuat pengawasan melalui

pendekatan mikroprudensial seperti manajemen risiko, penerapan standar Basel, serta pengawasan langsung (on-site) dan tidak langsung (off-site), serta kebijakan makroprudensial dan perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang positif, tercermin dari membaiknya indikator kesehatan perbankan pada periode 2021–2023. Rasio kecukupan modal (CAR) mengalami peningkatan, kredit bermasalah (NPL) menurun, profitabilitas (ROA) meningkat, serta likuiditas tetap terjaga meskipun penyaluran kredit meningkat. Hal ini menandakan bahwa sektor perbankan memiliki ketahanan yang kuat di tengah proses pemulihan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, sinergi kebijakan antar lembaga serta penguatan pengawasan oleh OJK berhasil menjaga stabilitas sistem perbankan dan mendukung pemulihan ekonomi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa perbankan Indonesia tetap mampu tumbuh secara sehat dan berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi, meskipun dihadapkan pada tantangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review) untuk menganalisis efektivitas pengawasan sektor perbankan di Indonesia periode 2021–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, pengelompokan berdasarkan topik, analisis dan interpretasi informasi, serta penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan efektivitas pengawasan OJK dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia.

Hasil penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Indikator Stabilitas Perbankan 2021–2023

Perbankan yang sehat tentu akan menunjukkan stabilitas yang cenderung kuat di segala situasi tergantung seberapa besar pengelolaan risiko yang ditentukan dalam periode waktu berjalan. Umumnya, indikator stabilitas perbankan yang dipakai mencakup CAR (Capital Adequacy Ratio/ rasio kecukupan modal) yang mengukur kecukupan modal bank dalam menunjang aktiva tetap yang mengandung risiko atau kerugian, NPLG (Non-Performing Loan Gross) yang isinya besaran risiko kredit macet kotor yang dihasilkan dalam periode berjalan, NPLN (Non-Performing Loan Net) yang berisikan besaran risiko kredit macet bersih yang ditanggung oleh perbankan setelah diakumulasi dengan besaran pemasukan perbankan lewat pengembalian kredit yang terealisasi, LDR (Loan To Deposit Ratio) yang berisikan rasio keuangan yang membandingkan total jumlah kredit (pinjaman) yang disalurkan bank dengan jumlah total dana pihak ketiga yang dihimpun (mengukur besaran likuiditas dan kesahan keuangan sebuah bank), dan ROA (Return on Asset) berisikan seberapa besar tingkat pengembalian atau penghasilan yang diterima oleh perbankan lewat satu penggunaan aset.

Tabel 1. Indikator Stabilitas Perbankan 2021-2023 Periode Triwulan IV

Indikator	2021	2022	2023
CAR	25,67	25,60	27,65
NPL Gross	3,02	2,44	2,19
NPL Net	0,88	0,71	0,71
LDR	77,49	78,98	83,83
ROA	1,84	2,45	2,74

Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan, Periode Triwulan 2021-2023

Secara ringkas, data 2021–2023 menunjukkan bank dalam posisi sehat namun perlu kehati-hatian saat ekspansi: rasio kecukupan modal (CAR) sangat kuat dan bahkan meningkat dari 25,67% menjadi 27,65%, menunjukkan bantalan modal yang luas untuk menyerap kerugian dan peluang penyaluran kredit; kualitas aset membaik, NPL gross turun dari 3,02% ke 2,19% sementara NPL net stabil rendah di 0,71% (menandakan provisioning dan penghapusan yang memadai), yang bersama-sama mencerminkan perbaikan pengelolaan kredit dan penurunan eksposur kredit bermasalah; likuiditas/aktivitas penyaluran tumbuh terlihat dari LDR yang naik dari 77,49% ke 83,83%, artinya bank semakin agresif menyalurkan kredit relatif terhadap dana pihak ketiga hal positif untuk pertumbuhan tetapi juga menuntut pengawasan kualitas underwriting; dan profitabilitas memperkuat sinyal kesehatan dengan ROA naik dari 1,84% menjadi 2,74%, menandakan efisiensi aset dan margin yang lebih baik.

Efektivitas Mekanisme Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia melalui fungsi pengaturan dan pengawasan yang independen dan terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dalam menjalankan tugasnya, OJK menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision/RBS), yaitu dengan menilai kondisi perbankan tidak hanya dari laporan keuangan, tetapi juga dari berbagai potensi risiko melalui indikator seperti kecukupan modal, kualitas kredit (NPL), likuiditas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pendekatan ini memungkinkan OJK mendeteksi risiko secara lebih dini dan mengambil langkah pencegahan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Selama periode 2021–2023, pengawasan OJK menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam menjaga stabilitas sektor perbankan, khususnya di tengah tekanan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. OJK menerapkan kebijakan yang adaptif dengan meningkatkan pemantauan terhadap likuiditas, kualitas aset, dan permodalan bank agar tetap memiliki ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui dua metode utama, yaitu pengawasan langsung (on-site) untuk menilai kondisi operasional dan kepatuhan bank, serta pengawasan tidak langsung (off-site) melalui analisis laporan keuangan dan data berkala. Kombinasi kedua metode ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesehatan perbankan. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti semakin kompleksnya industri perbankan, pesatnya perkembangan teknologi keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, serta perlunya koordinasi yang lebih kuat antar lembaga. Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan OJK dapat dikatakan cukup efektif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun tetap memerlukan penguatan kapasitas dan adaptasi kebijakan agar mampu menghadapi dinamika sektor keuangan di masa depan.

Faktor Pendorong Efektivitas Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan pengawasan perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah adanya kerangka regulasi yang kuat dan komprehensif, sehingga OJK memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengatur, mengawasi, serta mengambil tindakan dalam menjaga stabilitas perbankan. Selain itu, koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menjadi kunci penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan meminimalkan risiko dalam sistem keuangan. Faktor lain yang turut mendukung adalah kualitas sumber daya manusia yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan. Dengan dukungan teknologi, OJK dapat melakukan pemantauan dan analisis risiko secara lebih cepat dan akurat. Di samping itu, transparansi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik

(Good Corporate Governance) oleh perbankan juga mempermudah proses pengawasan. Secara keseluruhan, kombinasi antara regulasi yang kuat, koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia.

Faktor Penghambat dan Tantangan Pengawasan

Pengawasan sektor perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan meskipun telah berjalan cukup efektif, masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat optimalisasinya. Salah satu hambatan utama adalah meningkatnya kompleksitas kegiatan perbankan modern yang tidak hanya berfokus pada fungsi intermediasi, tetapi juga mencakup layanan digital dan produk keuangan yang beragam. Hal ini menimbulkan risiko baru seperti risiko operasional, teknologi, dan keamanan data, sehingga menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif. Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) turut menjadi tantangan karena mempercepat transformasi layanan keuangan yang semakin kompleks dan berbasis digital. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang pengawasan juga menjadi kendala, sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan adalah perlunya koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, mengingat stabilitas keuangan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang saling terkait. Selain itu, dinamika ekonomi global serta tingkat kepatuhan dan transparansi perbankan juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, pengawasan perbankan memerlukan sistem yang terus berkembang melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta sinergi antar lembaga agar tetap efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Analisis Komparatif dengan Standar Internasional

Analisis perbandingan antara sistem pengawasan perbankan di Indonesia dengan standar internasional menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah mengarah pada praktik global. Standar internasional seperti kerangka Basel yang dikembangkan oleh Bank for International Settlements (Basel I, II, dan III) menekankan pentingnya kecukupan modal, manajemen risiko, transparansi, serta penguatan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Dalam implementasinya, Indonesia telah mengadopsi berbagai prinsip tersebut melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) serta penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan nasional sudah cukup selaras dengan standar internasional dalam menjaga stabilitas perbankan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, seperti peningkatan transparansi pelaporan, pengawasan terhadap perkembangan teknologi keuangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melalui KSSK. Secara keseluruhan, sistem pengawasan perbankan di Indonesia telah berkembang dengan baik dan mendekati praktik internasional, namun tetap memerlukan peningkatan berkelanjutan agar lebih adaptif, kuat, dan mampu menghadapi dinamika sistem keuangan global.

KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia melalui fungsi pengaturan dan pengawasan yang memastikan kegiatan perbankan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Pada periode 2021–2023, pengawasan OJK terbukti cukup efektif dalam menjaga stabilitas perbankan, terutama di tengah tantangan

pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan risiko kredit, dan digitalisasi layanan keuangan. Efektivitas tersebut terlihat dari penerapan pengawasan berbasis risiko, penguatan regulasi, serta peningkatan transparansi yang mendorong bank untuk memperbaiki manajemen risiko, kecukupan modal, dan tata kelola perusahaan. Namun, pengawasan masih menghadapi tantangan seperti perkembangan teknologi keuangan dan kompleksitas industri, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi agar pengawasan semakin optimal di masa depan.

Saran

Pertama, Otoritas Jasa Keuangan perlu meningkatkan efektivitas pengawasan melalui penguatan sistem berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi digital. Kedua, perbankan diharapkan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat. Ketiga, penelitian selanjutnya perlu mengkaji lebih mendalam dampak kebijakan OJK dengan data dan metode yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Crockett. (1997). *Why is financial stability a goal of public policy?* Basel: Bank for International Settlements.
- Bank for International Settlements. (2019). *Basel framework: The global regulatory framework for banks*. Basel: Bank for International Settlements.
- Bank for International Settlements. (2019). *Basel framework: The global regulatory framework for banks*. Basel: BIS.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan stabilitas sistem keuangan 2023*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan stabilitas sistem keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Douglas W. Diamond, & Philip H. Dybvig. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401–419.
- Frederic S. Mishkin. (2013). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. Boston: Pearson Education.
- Hidayat, W., & Rahmawati, D. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan sektor perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 115–126.
- John W. Creswell. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Joseph E. Stiglitz, & Bruce Greenwald. (2003). *Towards a new paradigm in monetary economics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kasmir. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Keuangan dalam pengawasan hukum terhadap kesehatan perbankan di Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 1123–1131.
- Michael C. Jensen, & William H. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Nada, R. Q., Laeliah, D. S., & Nurseha, S. S. (2024). Peran strategis Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan hukum terhadap kesehatan perbankan di Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 1123–1131.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID - 19*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020*. Otoritas Jasa Keuangan.

- Otoritas Jasa Keuangan . (2021). Laporan profil industri perbankan: Triwulan IV 2021 . <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Dokumen/LAPORAN%20PROFIL%20INDUSTRI%20PERBANKAN%20-%20TRIWULAN%20IV%202021.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan . (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/ POJK. 03/ 2021 tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 11/ POJK. 03/ 2020 . Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan . (2022). Kebijakan lanjutan restrukturisasi kredit perbankan (KDK 34/ 2022) . Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan . (2022). Laporan profil industri perbankan: Triwulan IV 2022 . <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Documents/Laporan%20Profil%20Industri%20Perbankan%20-%20Triwulan%20IV%202022.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan . (2023). Laporan pengawasan Perbankan Indonesia: Triwulan IV 2023 . <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Dokumen/LAPORAN%20SURVEILLANCE%20PERBANKAN%20INDONESIA%20-%20TRIWULAN%20IV%202023.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan pengawasan perbankan Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2023. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). Laporan pengawasan sektor jasa keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peter S. Rose, & Sylvia C. Hudgins. (2013). Bank management and financial services. New York: McGraw-Hill Education.
- Simanjourang, J. S., & Nisa, F. L. (2023). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan. Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 2(7).
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Ulima, A., Putri, V., & Maynaka, H. (2024). Implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik hukum perbankan di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 7(7).
- Widhianti, K., Amelia, D. F., & Vijaya, A. D. P. (2023). Pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas pengawasan OJK di sektor perbankan Indonesia. RIO Law Jurnal.
- Wowor, M. G. H. A., Tinangon, E. N., & Karwur, G. (2025). Analisis peran pengawasan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Lex Administratum.
- Zakiya, W., Hamzah, & Adhan, S. (2024). Evaluasi normatif pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor perbankan berdasarkan prinsip good governance. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum